



Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan Pekerja Migran Indonesia

Tujuan:

Proyek Pekerja Migran menangani kebutuhan, hak dan kepentingan pekerja migran Indonesia di sepanjang siklus migrasi. Proyek difokuskan pada pekerja rumah tangga, yang termasuk kelompok paling rentan terhadap kerja paksa dan perdagangan.

Mitra Utama:

- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian
- Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Kesehatan
- Dinas-dinas terkait
- Komite Nasional Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- Serikat Buruh Migran Indonesia dan organisasi-organisasi Pekerja Migran serta Pekerja Rumah Tangga di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Hong Kong
- Konfederasi Serikat Pekerja
- Organisasi non pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat yang peduli pada pekerja rumah tangga, pekerja migran, kerja paksa dan perdagangan.

Jangka Waktu:

3 tahun (2008 – 2011)

Cakupan Geografis:

Sub-Regional, yaitu:

- Negara Asia Tenggara Pengirim Tenaga Kerja – Indonesia.
- Negara Asia Tenggara Penerima Tenaga Kerja – Malaysia, Hong Kong, dan Singapura
- Sinergi dengan negara-negara kawasan teluk.

Referensi Program Nasional:

Dibenahi dan diperbaikinya manajemen pengiriman pekerja migran ke luar negeri untuk meningkatkan perlindungan terhadap mereka, khususnya yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri.

Donor:



Pemerintah Norwegia

Anggaran

USD 2,300,000

Hubungi:

Lotte Kejser | Penasihat Teknis Utama | kejser@ilo.org

Migrasi dan Pekerjaan Rumah Tangga

Setiap tahun sekitar 700.000 tenaga kerja migran Indonesia yang terdokumentasi meninggalkan tanah air untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Tujuan utama mereka adalah Timur Tengah dan Asia, dengan dua tujuan paling umum yaitu Malaysia dan Saudi Arabia. Data terakhir BNP2TKI pada Agustus 2009 menyatakan bahwa terdapat 4,3 juta pekerja saat ini sedang bekerja di luar negeri, setiap tahunnya memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional Indonesia sebesar US\$6 dan 8,2 milyar yang mereka kirim ke tanah air pada 2007 dan 2008.¹ Jumlah tenaga kerja migran tidak terdokumentasi diperkirakan 2–4 kali lebih tinggi. Kira-kira 75 persen dari semua pekerja migran Indonesia adalah perempuan, dengan mayoritas terbesar bekerja sebagai pekerja rumah tangga.

Meskipun pekerja migran Indonesia memainkan peran sentral dalam menopang perekonomian nasional Indonesia, nasib dan kebutuhan mereka akan perlindungan hukum yang memadai di Indonesia maupun di luar negeri masih belum ditangani secara memadai oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, pekerja domestik rentan terhadap perdagangan dan kerja paksa yang terorganisir di sepanjang keseluruhan siklus migrasi.

Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia

Pekerjaan rumah tangga itu sendiri bukanlah kerja paksa. Akan tetapi, pekerja rumah tangga acap kali mengalami bentuk-bentuk eksploitasi berat di luar batas kewajaran, termasuk kerja paksa dan perdagangan manusia. Oknum yang melakukan praktik semacam itu umumnya makelar, perusahaan penyalur tenaga kerja, pengusaha dan pejabat pemerintah yang ikut bersekongkol. Praktik kerja paksa dan perdagangan manusia yang paling umum menimpa pekerja rumah tangga adalah: terjerat dalam ikatan utang karena keharusan membayar biaya perekrutan ilegal yang sangat berlebihan; bepergian dengan dokumen perjalanan yang dipalsukan; kontrak kerja diganti dengan kontrak yang lebih rendah tingkatannya; ditipu soal kondisi kerja; dokumen perjalanan dan upah ditahan majikan; dikurung/tidak boleh keluar rumah; tidak boleh berkomunikasi; diberi jam kerja berlebihan tanpa mendapat hari libur; mengalami kekerasan fisik maupun seksual; dan mengalami kehancuran identitas, pelecehan dan pemerasan secara ilegal, penahanan dan penganiayaan oleh lembaga penegak hukum, majikan dan lembaga swasta.

Menurut Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja (1998), yang wajib dijunjung tinggi oleh seluruh anggota ILO — termasuk Indonesia— semua pekerja mempunyai

hak yang setara atas perlindungan dan pengakuan, tanpa memandang status dan sektor mereka. Oleh sebab itu, pekerja migran, termasuk pekerja rumah tangga migran, berhak atas perlindungan tersebut. Panduan Kerangka Multilateral ILO mengenai Migrasi Kerja (*ILO Multi-Lateral Framework on Labour Migration*) memberikan panduan bagi negara anggota dan konstituen guna memastikan terpenuhinya secara utuh kebutuhan pekerja migran akan perlindungan, sekaligus memperkuat dan merampingkan kebijakan manajemen migrasi tenaga kerja nasional beserta mekanisme pelaksanaannya.

Salah satu prioritas Program ILO tentang Pekerjaan yang Layak untuk Indonesia adalah *Menghentikan Eksploitasi di Tempat Kerja*, yang secara spesifik meliputi upaya memerangi kerja paksa dan perdagangan pekerja migran. Kedua persoalan ini telah menjadi prioritas bagi konstituen ILO di Indonesia.

Tujuan dan Strategi Proyek

Proyek Pekerja Migran bertujuan memberikan kontribusi pada penanggulangan diskriminasi dan eksploitasi pekerja migran di Indonesia dan di negara-negara penerima utama di Asia Tenggara. Untuk mencapai tujuan ini, diterapkan suatu pendekatan terpadu untuk menangani penyebab maupun dampak kerja paksa dan perdagangan pekerja rumah tangga. Aksi kongkret yang telah diidentifikasi adalah:

Advokasi dan Kerja Sama Teknis

Proyek ini mendukung advokasi dan kerja sama teknis untuk memperkuat kebijakan dan kerangka hukum bagi perlindungan pekerja rumah tangga. Ini meliputi bekerja dengan mitra proyek untuk menyusun dan memperkuat rancangan perjanjian bilateral, peraturan perundang-undangan nasional, ordonansi setempat, peraturan dan praktik administrasi, kode etik dan kontrak model. Hal ini penting karena di sebagian besar negara, pekerja rumah tangga saat ini dikecualikan dari perundangan ketenagakerjaan dan perundangan perlindungan sosial. Proyek pun secara teknis mendukung dan memfasilitasi debat tripartit dan pemangku kepentingan nasional terkait serta keterlibatan dalam proses penetapan standar internasional ILO untuk pekerja rumah tangga 2009 – 2011.

Sosialisasi

Masyarakat, media massa, pemerintah atau serikat pekerja kurang memberikan perhatian kepada nasib pekerja migran dan pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga dan majikan pun umumnya tidak menyadari hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Karenanya, proyek mendukung upaya sosialisasi agar para pihak terkait sadar akan dan memiliki kepekaan terhadap pentingnya keselamatan migrasi dan pengakuan terhadap pekerja di sektor rumah tangga.

¹ The Jakarta Globe, "The Misery of Our Migrant Workers", 19 Agustus 2009



Kesempatan-kesempatan untuk Memerangi Kerja Paksa dan Perdagangan Pekerja Migran Indonesia

Pesatnya laju globalisasi dan cepatnya pertumbuhan jumlah pekerja migran dari berbagai negara yang tidak mendapatkan perlindungan mendasar sejalan dengan hak-hak mereka sebagai pekerja telah mendorong diberikannya perhatian yang lebih besar kepada nasib pekerja migran di tingkat nasional maupun internasional, dan telah menciptakan momentum untuk memerangi kerja paksa dan perdagangan pekerja rumah tangga migran.

Pembangunan Kapasitas

Para pemangku kepentingan yang memunyai mandat untuk memastikan adanya perlindungan bagi pekerja migran dan pekerja rumah tangga kerap kali menghadapi masalah yang berkaitan dengan kurangnya kapasitas yang dimiliki. Oleh sebab itu, proyek bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan badan pemerintah di tingkat nasional dan daerah, serta memperkuat organisasi pekerja migran dan pekerja rumah tangga dalam hal menjangkau dan menjalin aliansi dengan serikat pekerja dan organisasi lain yang mendukung kepentingan pekerja rumah tangga dan pekerja migran.

Bantuan Langsung dan Penyediaan Pelayanan

Proyek ini menjalin kerja sama dengan mitra di tingkat nasional dan daerah yang sedang memberikan pelayanan penjangkauan, perlindungan, mata pencaharian dan reintegrasi kepada pekerja rumah tangga migran di negara pengirim dan penerima. Ini meliputi konseling hukum dan kejiwaan, meja bantuan (*help desks*), saluran-saluran telepon yang langsung dapat dihubungi dalam keadaan darurat (*hotlines*), pelatihan kewirausahaan, pelayanan pengiriman uang ke tanah air, dan penyediaan asuransi bagi pekerja migran dan keluarga mereka.

Penelitian dan Dokumentasi

Karena rumitnya praktik perdagangan tenaga kerja dan kerja paksa, kesenjangan pengetahuan yang ada harus diatasi dan informasi harus disebarluaskan. Oleh sebab itu, proyek melakukan penelitian, analisis kebijakan dan kajian, serta mengumpulkan dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kondisi pekerja rumah tangga migran.

Perkembangan-perkembangan terakhir di bidang kebijakan di Indonesia telah memberikan kesempatan untuk memperkuat kerangka perlindungan bagi pekerja migran. Misalnya, Instruksi Presiden No. 6/2006 memberikan garis besar rencana aksi dan reformasi sektoral untuk memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan pekerja migran di Indonesia, dan sejalan dengan Peraturan Presiden No. 81/2006 dibentuk lembaga nasional baru yang menangani penempatan dan perlindungan pekerja migran pada awal 2007. Di samping itu, Undang-Undang No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia saat ini sedang dikaji ulang guna memastikan keselarasannya dengan instruksi dan peraturan presiden tersebut.

Di tingkat ASEAN, penyusunan perangkat di tingkat regional bagi perlindungan pekerja migran menawarkan kesempatan untuk memperkuat perlindungan hukum dan keselarasan peraturan rekrutmen dan penempatan serta kondisi kerja para pekerja migran.

Pencapaian-pencapaian hingga saat ini

Kerangka Kebijakan dan Hukum

1. **Penguatan kerangka kebijakan internasional bagi pekerjaan rumah tangga:** Bantuan teknis kepada mitra tripartit nasional ILO mengenai penetapan standard bagi pekerja rumah tangga, termasuk kegiatan-kegiatan persiapan, kampanye publik, debat dan konsultasi mengenai perkembangan adopsi dari Konvensi dan Rekomendasi ILO mengenai Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

2. **Penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran:** Bantuan teknis kepada Kelompok Kerja ASEAN tentang Pekerja Migran, yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi non pemerintah, organisasi pekerja migran dan akademisi, untuk melakukan advokasi, lobi, menyusun rancangan dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai Deklarasi ASEAN dan suatu Instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi Perlindungan Tenaga Kerja Migran, sebagaimana ditetapkan dalam mandat Rencana Aksi Vientiane ASEAN.

3. **Penguatan kerangka kebijakan nasional dan praktik administrasi nasional dan regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran:** Dukungan teknis terhadap Kongres Serikat Pekerja Malaysia (*Malaysian Trade Union Congress/MTUC*) untuk menghadiri konferensi mengenai pekerja rumah tangga dalam kaitannya dengan proses penetapan standar ILO bagi pekerja rumah tangga.

4. **Penguatan kerangka kebijakan regional dan praktik administrasi bagi perlindungan pekerja rumah tangga migran:** Bantuan keuangan dan teknis kepada Kongres Serikat Pekerja Nasional Singapura (*National Trade Union Congress of Singapore*) untuk menyusun seminar regional tentang praktik internasional terbaik dalam melindungi pekerja rumah tangga migran di negara pengirim maupun tujuan.

5. **Penguatan kerangka kebijakan regional ASEAN dan praktik administrasi bagi perlindungan pekerja migran berkenaan dengan mekanisme nasional hak asasi manusia:** Bantuan bagi penguatan kapasitas mekanisme nasional hak asasi manusia di wilayah ASEAN untuk melindungi pekerja migran, yang memungkinkan pengumpulan data, pemantauan, advokasi dan pengkajian ulang kebijakan pemerintah, serta mendukung konsultasi nasional Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) di Indonesia pada tahun 2006 dan 2007.

6. **Penguatan kerangka kebijakan nasional mengenai perlindungan pekerja migran:** Mendukung rencana Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi PBB mengenai Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka (1990) serta

rencana untuk mengamandemen Undang-Undang Nasional No. 39/2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran. Proyek pun mendukung penyusunan Peraturan Perundangan Nasional mengenai Pekerja Rumah Tangga.

7. **Penguatan Aliansi Regional bagi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Migran) (ADWA):** Mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk Aliansi Pekerja Rumah Tangga Asia di tingkat regional (*Asian Domestic Workers Alliance/ADWA*) untuk mengadvokasikan kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia.
8. **Bantuan teknis bagi pengetahuan dan pelaksanaan instrumen ketenagakerjaan dan hak asasi manusia yang telah diratifikasi bagi perlindungan pekerja migran:** Bantuan teknis kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia untuk melaksanakan programnya dalam meningkatkan pengetahuan dan melaksanakan instrumen-instrumen internasional yang menyangkut perlindungan bagi kelompok penduduk rentan, khususnya pekerja migran, korban perdagangan manusia, pekerja perempuan, anak-anak dan lain-lain, serta penerapan instrumen-instrumen tersebut dalam kerangka kebijakan nasional dan daerah.
9. **Bantuan teknis untuk advokasi dan dukungan di Malaysia:** Bantuan keuangan dan teknis kepada Asosiasi Ahli Hukum Malaysia, Tenaganita (suatu organisasi non pemerintah Malaysia) dan MTUC untuk mendukung dan melakukan advokasi hak-hak pekerja migran dan pekerja rumah tangga melalui konsultasi dan konferensi nasional serta



bantuan langsung melalui helpdesks dan hotlines dan pelatihan-pelatihan bagi pemberi layanan dan praktisi hukum.

10. **Bantuan teknis untuk penggalan informasi di bidang pengembangan standar-standar internasional, khususnya bagi perlindungan pekerja rumah tangga:** Dukungan bagi inisiatif-inisiatif NORMES (Departemen Standar-standar Internasional ILO Jenewa), ACTRAV (Departemen ILO Jenewa yang menangani Serikat Pekerja), dan GENDER (Biro Gender ILO Jenewa), dan juga ILO-ROAP (Kantor Regional ILO untuk Wilayah Asia dan Pasifik) berupa penelitian dan umpan balik teknis terhadap upaya yang mereka lakukan dalam mengembangkan standar-standar internasional, khususnya bagi perlindungan pekerja rumah tangga. Pekerjaan ini dipimpin ILO Jenewa dan akan dilanjutkan di sepanjang tahun 2008-2009.
11. **Penguatan sistem perekrutan dan penempatan pekerja yang ada di Indonesia:** Bantuan kepada Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri dan lainnya untuk mengembangkan dan menyusun rancangan kerangka kebijakan yang mampu mengatasi kekurangan-kekurangan dalam kerangka perundang-undangan dan praktik administrasi yang ada dewasa ini.
12. **Penguatan sistem-sistem yang ada di Indonesia yang menangani uang yang dikirim ke tanah air oleh pekerja Indonesia di luar negeri, layanan perbankan dan fasilitas tabungan, kredit mikro dan investasi:** Bantuan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Depnakertrans, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah dan lain-lain untuk mengembangkan dan menyusun rancangan kerangka kebijakan yang mampu mengatasi kekurangan dalam kerangka perundang-undangan dan kebijakan dan praktik administrasi yang ada dewasa ini.
13. **Penguatan penyebaran informasi lapangan kerja dan penempatan dan pendaftaran pekerja migran Indonesia:** Bantuan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Depnakertrans, BNP2TKI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah dan lain-lain untuk mengembangkan program dukungan dan informasi mengenai kesempatan kerja di luar negeri dan prosedur migrasi yang aman.
14. **Penguatan peraturan daerah bagi perlindungan pekerja migran – Lombok Tengah, Lampung Timur, dan Cirebon:** Dukungan bagi serikat pekerja migran, SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), untuk melakukan advokasi, lobi, serta

konsultasi dan menyusun rancangan peraturan daerah mengenai perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran di daerah-daerah yang terpilih menjadi proyek percontohan. Khususnya dalam tahapan ini, proyek meluaskan dukungannya kepada lebih dari dua daerah terpilih di Jember dan Banyumas (Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah).

Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi

15. **Sosialisasi lewat media massa: duta pekerja migran:** Kampanye peningkatan kesadaran dan advokasi yang dilakukan oleh penyanyi terkenal Franki Sahilatua dan Nini Carlina serta artis Rieke Dyah Pitaloka yang juga duta bagi pekerja migran Indonesia. Mereka terkenal sebagai pejuang hak-hak pekerja migran di Indonesia dan luar negeri dan telah berpartisipasi dalam dokumenter, film informasi, acara televisi dan radio sejak tahun 2006, dan juga wisata promosi ke Malaysia, Hongkong dan Singapura serta kunjungan ke berbagai daerah pengirim di Indonesia serta pertunjukan di ibukota Jakarta.
16. **Sosialisasi lewat media massa di Indonesia:** Program-program media interaktif bersama dengan jaringan radio dan televisi mengenai hak-hak pekerja migran dan pekerja rumah tangga serta kondisi kerja di Indonesia dan luar negeri. Pada 2007 proyek berhasil mengajak para pihak terkait untuk berpartisipasi dalam 18 acara radio interaktif di tingkat nasional, yang kemudian direkam dan disebarluaskan ke stasiun-stasiun radio provinsi dan lokal di daerah-daerah pengirim pekerja migran. Proyek menjalin kerjasama dengan The Jakarta Globe mengenai penerbitan serangkaian artikel pekerja rumah tangga migran (penerbitan khusus selama tiga hari mengenai pekerja migran Indonesia. Proyek juga bekerja sama dengan sejumlah program TV nasional, seperti Metro TV, Q Channel dan SWARA mengenai permasalahan pekerja rumah tangga migran.
17. **Sosialisasi lewat media massa di Singapura:** Menjalinkan kerja sama yang erat dengan surat kabar Singapura *the Straits Times* untuk menerbitkan serangkaian artikel tentang pekerja rumah tangga migran dan memberikan bantuan teknis kepada jurnalis *Straits Times* saat berkunjung ke daerah pengirim untuk penulisan artikel dan montase foto berbasis cetak dan berbasis internet.
18. **Sosialisasi lewat media massa di Malaysia:** Bekerja sama dengan jaringan TV berita Al-Jazeera TV melakukan kunjungan ke komunitas pengirim di Indonesia dan dengan layanan berita lewat internet Malaysia kini.



19. **Perayaan Hari Tenaga Kerja Migran Internasional di Indonesia:** Bersama SBMI, menyelenggarakan acara peningkatan kesadaran dan advokasi di Jakarta pada 18 Desember 2007 dan 2008, yang mendapat liputan luas dari media massa Indonesia.
20. **Sosialisasi dan penjangkauan berbasis masyarakat di Indonesia:** Dukungan terhadap kegiatan SBMI, Migrant Care, PPSW, Jarnas Pekabumi, SPPQT, dan ADBMI, serta organisasi-organisasi mitra lokal lainnya di 75 kabupaten pengirim di 13 provinsi termasuk Aceh, Sumatera Utara dan Selatan, Jambi, Lampung, Riau, Jawa Barat, Tengah dan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kesadaran dan advokasi terhadap perlindungan pekerja migran dan akses mereka terhadap layanan.
21. **Sosialisasi dan penjangkauan berbasis masyarakat di Hongkong:** Dukungan bagi serikat pekerja rumah tangga migran IMWU dan FDGHU untuk melakukan advokasi dan sosialisasi secara luas melalui serangkaian kegiatan, seperti pertemuan hari Minggu bagi anggota, acara budaya, pertemuan publik dan dialog dengan pemerintah Hongkong, konsulat Indonesia di Hongkong dan perusahaan penyalur tenaga kerja Hongkong.
22. **Sosialisasi dan penjangkauan berbasis masyarakat di Singapura dan Malaysia:** Dukungan bagi advokasi publik dan sosialisasi yang dilakukan oleh kelompok serikat pekerja Malaysia MTUC dan UNI-MLC dan organisasi non pemerintah Tenaganita, serta penjangkauan pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran mengenai hak-hak mereka sebagai pekerja dan cara-cara memperoleh bantuan.
23. **Sosialisasi dan jangkauan berbasis komunitas di Singapura:** Dukungan terhadap advokasi dan peningkatan kesadaran publik oleh serikat pekerja Singapur, NTUC dan UNI, serta LSM HOME, TWC2, organisasi keagamaan, organisasi pekerja rumah tangga serta jangkauan langsung kepada pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran mengenai hak-hak kerja mereka dan cara memperoleh bantuan.

Kegiatan Penjangkauan, Perlindungan, Mata Pencarian, dan Layanan Reintegrasi bagi Pekerja Rumah Tangga Migran dan Keluarga Mereka

24. **Mendukung penjangkauan dan bantuan bagi pekerja migran:** Dukungan terhadap kegiatan SBMI, PPSW Pasoendan, PPSW Borneo,

Jarnas Pekabumi, SPPQT, dan ADBMI, serta organisasi-organisasi mitra setempat lainnya di 75 kabupaten pengirim di 13 provinsi, termasuk Aceh, Sumatera Utara dan Selatan, Jambi, Lampung, Riau, Jawa Barat, Tengah dan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk mendukung pengembangan mata pencaharian di komunitas-komunitas pengirim di Indonesia melalui pendidikan keuangan, pengembangan kewirausahaan, pelatihan keterampilan produksi, pelatihan koperasi dan keuangan mikro.

Pembangunan Kapasitas bagi Pemangku Kepentingan Utama

25. **Meningkatkan kemampuan pejabat negara-negara ASEAN and sejumlah negara Afrika dalam hal perlindungan pekerja migran:** Melalui kerja sama dengan Pusat Pelatihan Deplu di Jakarta, memberikan bantuan teknis, fasilitator, pelatihan dan materi sumber daya bagi pelatihan pejabat senior dan madya dari negara-negara ASEAN dan sejumlah negara Afrika mengenai perlindungan pekerja migran; pelatihan tersebut diselenggarakan Deplu yang sekaligus menjadi tuan rumah, sebagai bagian dari program Deplu untuk menanamkan kepekaan di kalangan pejabat dan meningkatkan kerja sama di bidang migrasi.
26. **Meningkatkan kemampuan pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai dukungan mata pencaharian kepada pekerja migran:** Mengembangkan kapasitas Pusat-pusat Pelatihan di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai layanan kewirausahaan bagi pekerja migrant dan keluarga mereka di daerah-daerah pengirim. Proyek pun terlibat dalam proses diskusi dengan Kementerian untuk mengembangkan pelatihan bagi atase tenaga kerja.
27. **Meningkatkan kemampuan pejabat Kementerian Luar Negeri dalam menangani persoalan pekerja migran:** Menyusun kurikulum dan materi pelatihan bagi Pelatih Utama yang akan memberikan pelatihan kepada para Duta Pekerja Migran; bagi personil layanan spesialis di Pusat Pelayanan Warga Negara baru yang juga memberikan pelayanan bagi pekerja migran Indonesia; dan pelatihan di bidang pemasaran dan promosi kesempatan 'Kerja yang Layak' bagi pekerja migran.
28. **Meningkatkan kemampuan pejabat Divisi Hak Asasi Internasional Kementerian Luar Negeri mengenai perlindungan ketenagakerjaan dan hak asasi manusia bagi kelompok penduduk yang rentan eksploitasi, termasuk pekerja**

migran: Personil Kementerian yang terlatih dan memiliki kepekaan melakukan konsultasi nasional dan lokal di seluruh Indonesia, dan menyelenggarakan seminar dan pelatihan bagi pejabat di tingkat nasional dan daerah, staf pusat studi hak asasi manusia di tingkat daerah, dan wakil-wakil pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional dan daerah.

29. **Meningkatkan kemampuan pejabat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk menyusun dan melaksanakan mandat BNP2TKI:** Menyusun manual pelatihan dan memfasilitasi Pelatihan Pelatih dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran, pemasaran dan promosi kesempatan 'kerja yang layak' bagi pekerja migran dan perjanjian bilateral serta keterampilan negosiasi.
30. **Seminar sosialisasi dengan para pemangku kepentingan Indonesia di tingkat pusat dan daerah mengenai Kebijakan Terbaik dan Praktik Administrasi Internasional bagi Transfer dan Upaya Mewujudkan Penggunaan Secara Produktif Uang Kiriman Pekerja Indonesia di Luar Negeri:** Dukungan pada BNP2TKI dalam penyelenggaraan seminar terhadap pihak terkait di tingkat nasional dan daerah untuk menyajikan hasil temuan dan rekomendasi terkait dengan hasil studi mengenai peraturan pemerintah dan pelaksanaan program yang mendukung pengiriman uang dengan lebih fleksibel, cepat dan murah.
31. **Seminar sosialisasi dengan para pemangku kepentingan Indonesia di tingkat pusat dan daerah mengenai Status Kebijakan-kebijakan tentang Migrasi Tenaga Kerja Indonesia:** Memfasilitasi seminar bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk menyajikan hasil temuan dan rekomendasi sehubungan dengan hasil analisis hukum migrasi kerja.
32. **Seminar sosialisasi dengan para pemangku kepentingan mengenai Kebijakan Internasional Terbaik dan Praktik Administrasi untuk Pusat Penempatan Tenaga Kerja:** Dukungan bagi BNP2TKI dalam penyelenggaraan seminar tentang hasil temuan dan rekomendasi terhadap kelayakan pengintegrasian pusat-pusat penempatan pekerja migran ke dalam struktur administrasi yang ada.
33. **Peningkatan kemampuan bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah:** Pelatihan bagi pelatih bagi para wakil dan narasumber utama dari asosiasi tenaga kerja migran, serikat pekerja dan pejabat BNP2TKI, BP3TKI dan Dinas Tenaga Kerja dalam hal hak asasi manusia dan sistem manajemen migrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan

pengorganisasian pekerja migran, pelatihan pra-keberangkatan dan paralegal. Pelatihan-pelatihan selanjutnya akan dilakukan masing-masing organisasi yang berpartisipasi.

34. **Sesi perencanaan untuk BNP2TKI:** Memfasilitasi sesi perencanaan tingkat tinggi pada Februari 2008 guna menuju tercapainya sasaran struktur organisasi dan operasi BNP2TKI.
35. **Sesi perencanaan untuk Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan badan-badan pemerintahan lainnya:** Memfasilitasi sesi perencanaan bagi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian serta Kelompok Kerja Migrasi Ketenagakerjaan Nasional, yang terdiri dari sejumlah Kementerian terkait, termasuk bagian keuangannya, pada 2008. Sesi tersebut membahas prinsip internasional dan praktik terbaik, serta memfasilitasi dialog antara berbagai lembaga dengan tujuan menguatkan kapasitas personil kementerian untuk memutakhirkan dan menguatkan Instruksi Presiden Tahun 2006.
36. **Peningkatan kemampuan pekerja rumah tangga migran di Hongkong:** Bantuan bagi peningkatan kemampuan pengurus serikat pekerja rumah tangga migran beserta anggotanya, serta sosialisasi dan advokasi oleh serikat pekerja tersebut.
37. **Peningkatan kemampuan bagi aparat kepolisian dalam hal penyelidikan peka jender dan pelimpahan perkara pekerja rumah tangga yang mengalami penganiayaan:** Mendukung pengembangan kurikulum, materi, pelatihan pelatih dan pelatihan disertai pengawasan ke jenjang-jenjang di bawahnya mengenai penyelidikan dan pelimpahan kasus penganiayaan pekerja rumah tangga migran.
38. **Peningkatan kemampuan bagi serikat pekerja UNI-MLC dalam menyerikatkan dan memberikan bantuan kepada tenaga kerja migran:** Dukungan kepada UNI-MLC, yang menjalin kerja sama dengan asosiasi tenaga kerja migran di Malaysia, bagi penyusunan suatu program pelatihan untuk mengorganisir dan membantu para pekerja migran, dan membentuk meja bantuan di kantor-kantor cabang. Bantuan pun diberikan terhadap kurikulum, materi, satu pelatihan pelatih dan satu pelatihan untuk jenjang berikutnya oleh para pelatih utama UNI-MLC.
39. **Bantuan teknis bagi Kongres Serikat Pekerja Malaysia (Malaysian Trade Union Congress/ MTUC) dalam hal mengorganisir dan memberikan bantuan kepada pekerja migran:** MTUC meminta bantuan teknis untuk mengembangkan program pelatihan



yang tepat guna mengorganisir dan membantu pekerja migran, serta membentuk meja bantuan di kantor-kantor cabang. Proyek mendukung pelatihan anggota di kantor-kantor cabang untuk mengorganisir pekerja rumah tangga migran, membentuk meja bantuan dan memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan.

40. **Peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan lokal di Malaysia, Singapura dan Hongkong:** Kegiatan peningkatan kemampuan para pemangku kepentingan lokal, yaitu pengurus serikat pekerja rumah tangga dan anggota mereka di Hongkong, serta wakil-wakil serikat pekerja, organisasi non pemerintah, dan asosiasi tenaga kerja migran di Singapura dan pusat-pusat perkotaan yang lebih besar di Malaysia. Pelatihan-pelatihan ini dimaksudkan untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam hal advokasi, pelaporan kasus, negosiasi kebijakan, pengerahan dan pengorganisasian pekerja migran ke dalam kelompok-kelompok pengguna setempat, serta memberikan pelayanan dan bantuan kepada pekerja migran.
41. **Peningkatan kapasitas bagi serikat pekerja dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan mengenai layanan mata pencaharian bagi pekerja migran:** Proyek mendukung peningkatan kapasitas bagi mitra-mitra nasional dan local mengenai fasilitasi pengembangan mata pencaharian di daerah-daerah pengirim di Indonesia melalui pendidikan keuangan, pengembangan kewirausahaan, pelatihan keterampilan produksi, pelatihan koperasi dan keuangan mikro.

Riset yang ditargetkan, Dokumentasi dan Publikasi

Proyek ini telah menerbitkan publikasi-publikasi berikut untuk penggunaan dalam kegiatan advokasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas:

- Buku Pegangan tentang Hak Asasi Tenaga Kerja Migran (*Migrant Workers' Human Rights Handbook*).
- Pekerja Rumah Tangga di Asia Tenggara (*Domestic Workers in South East Asia*).
- Analisis Hukum Perbandingan mengenai Sistem Penempatan dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Migran di Empat Negara Tujuan (*Legal Comparative Analysis of the Placement and Protection System in 4 Destination Countries*).
- Pemetaan Praktik Perdagangan Manusia dan Kerja Paksa di Indonesia di antara Kelompok-kelompok Pekerjaan yang Rawan Eksploitasi (*Mapping of Trafficking and Forced Labour*

Practices in Indonesia among Vulnerable Occupational Groups).

- Tinjauan Ulang Mendalam dari Segi Hukum terhadap Sistem di Indonesia yang mengatur Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja (*Legal In-Depth Review of Indonesian Recruitment & Placement System*).
- Uang yang Dikirimkan ke Tanah Air oleh Pekerja Migran – Studi Keuangan Mikro (*Remittances - Micro-Finance Study*).
- Perlakuan terhadap dan Kondisi Kerja Pekerja Rumah Tangga Migran di Hongkong– Survei Data dan Laporan (*Migrant Domestic Workers Treatment and Work Conditions in Hong Kong - Data Survey and Report*).
- Dokumentasi Kisah-Kisah Pekerja Rumah Tangga Migran (*Migrant Domestic Workers Stories – Documentation*).
- Kajian terhadap Pusat Layanan Penempatan Tenaga Kerja (*Assessment of Employment Service Centres*).
- Kajian terhadap Kerangka Kebijakan Tenaga Kerja Migran, Praktik dan Peran Mekanisme Hak Asasi Manusia di ASEAN (*Assessments of Migrant Workers Policy Frameworks, Practices and the Role of Human Rights Mechanisms in ASEAN*).
- Kajian Dampak Krisis Keuangan Global 2008 – 2009 terhadap Pekerja Migran (*Assessment of the impact of the Global Financial Crisis 2008 – 2009 on Indonesian Migrant Workers*).
- Kehidupan Pekerja Rumah Tangga Migran (Publikasi foto jurnalistik) (*The Lives of Indonesian Migrant Domestic Workers (photo – journalistic publication)*).

Kantor ILO Jakarta

Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250
Telp. +62 21 391 3112
Faks. +62 21 310 0766
E-mail: jakarta@ilo.org
Situs: www.ilo.org/jakarta